

KOMITE KB HARAPAN PERTIWI

Sekretariat : Tubin Sidorejo Lendah Kulon Progo DI.Yogyakarta Kode Pos:55663

SURAT KEPUTUSAN

KETUA KOMITE KB HARAPAN PERTIWI

Nomor : 01/Kep.KMT.KB /XII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN PERTIWI

Dusun Tubin Desa Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Tubin Desa Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB HARAPAN PERTIWI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB HARAPAN PERTIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB HARAPAN PERTIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada Tanggal : 30 Desember 2012



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
2. Ketua UPTD Kecamatan Lendah
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komite KB Harapan Pertiwi
Nomor : 01/Kep.KMT.KB / XII/2007
Tanggal : 30 Desember 2012
Tentang : Pembentukan KB HARAPAN PERTIWI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Desa Sidorejo
2. Dukuh Tubin

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Lendah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sigit Purnawan,S.Pd
Sekretaris : Ludy Fatmawati,S.Pd AUD
Bendahara : Soyem

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Susi Lestari
- 2 Rustiningsih
3. Painem
4. Reni Resbiyani